



**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat telah menyelenggarakan kegiatan upaya kesehatan. Upaya kesehatan yang diselenggarakan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan didukung oleh sumber daya di bidang kesehatan dalam bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.

Sehubungan dengan pentingnya upaya kesehatan sehingga dibutuhkan pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu jenis layanan publik yang bisa didapatkan di Rumah Sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 menyatakan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan yang bermutu tentunya tidak terlepas dari pelayanan farmasi Rumah Sakit. Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit yang berorientasi kepada keselamatan pasien harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian sebagai acuan, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Rumah Sakit memiliki standar pengaturan pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian

**LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
18 MEI 2020 - 17 JULI 2020**



hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan medis habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi Farmasi sistem satu pintu. Dengan demikian semua sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang beredar di Rumah Sakit merupakan tanggung jawab Instalasi Farmasi Rumah Sakit, sehingga tidak ada pengelolaan yang dilaksanakan selain oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang memiliki Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain agar tercapai sasaran dan tujuan Instalasi farmasi Rumah Sakit. Apoteker adalah sajarna farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah apoteker sehingga memiliki peran dalam melakukan praktik kefarmasian melalui pelayanan kefarmasian yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.

Apoteker yang mempunyai kemampuan kerja mencakup aspek pelayanan kefarmasian telah bergeser orientasinya dari pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient oriented*) dengan mengacu kepada *pharmaceutical care*. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, meningkat pula pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan. Kegiatan pelayanan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi berubah menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Hal ini mendorong untuk Apoteker bekerja meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam rangka mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan pentingnya peran dari seorang Apoteker, maka kompetensi Apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan salah satu kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pelaksanaan praktik pekerjaan kefarmasian dibawah pengawasan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah para Apoteker di Rumah Sakit. Namun pada pelaksanaan PKPA kali ini dilakukan melalui pembekalan daring online yang dibawah pengawasan pihak kampus dan pihak Rumah Sakit. Pelaksanaan PKPA untuk calon apoteker diharapkan mampu mempersiapkan dirinya menjadi seorang Apoteker yang siap menjalankan

**LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
18 MEI 2020 - 17 JULI 2020**



peran dan tanggung jawabnya di masyarakat, tidak hanya pada bidang managerial tetapi pada bidang fungsional secara profesional sehingga mampu menjadi Apoteker yang berkompeten.

1.2. Tujuan PKPA di Rumah Sakit

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
4. Memberi gambaran tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

1.3. Manfaat PKPA di Rumah Sakit

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengetahuan lebih mengenai praktek pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.